



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 238/Pid.B/2016/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG;**
Tempat Lahir : Kuala Tungkal (Jambi);
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 6 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pertiwi BTN Bunut Blok A 138 Rt.
005 Rw. 003 Kampung Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama Lengkap : **RAINHARD SILABAN Als RENHAT;**
Tempat Lahir : Perawang (Riau);
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 18 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gajah Tunggal Gg. Toba Km. 04 Rt.
004 Rw. 002 Kelurahan Perawang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan oleh :

Terdakwa I :

1. **Penyidik**, tanggal 7 April 2016 Nomor : Sp.Han/53/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan**, tanggal 26 April 2016 Nomor : 832/T-4/04/2016, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Juni 2016 Nomor : PRINT-1095/N.4.14.8/Ep.2/06/2016, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;

4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 238/Pen.Pid/2016/PN Sak, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016;
5. **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 30 Juni 2016 Nomor : HN-239/Pen.Pid/2016/PN Sak, sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 13 September 2016;

Terdakwa II :

1. **Penyidik**, tanggal 8 April 2016 Nomor : Sp.Han/54/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 8 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan**, tanggal 26 April 2016 Nomor : 833/T-4/04/2016, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 2 Juni 2016 Nomor : PRINT-1096/N.4.14.8/Ep.2/06/2016, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 238/Pen.Pid/2016/PN Sak, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016;
5. **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 30 Juni 2016 Nomor : HN-239/Pen.Pid/2016/PN Sak, sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 13 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor:238/Pid.B/2016/PNSak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:238/Pen.Pid/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Alias ASENG dan Terdakwa II RAINHAD SILABAN Alias RENHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG** dan Terdakwa II **RAINHARD SILABAN Als RENHAT** bersama – sama dengan TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di SMP N 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG sedang minum tuak bersama-sama dengan Saksi RENDI (DPO), Saksi AZIZ (DPO) dan Saksi TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Bekas UKA Km.3 Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekitar jam 23.30 Wib datang Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT mengatakan **"bantu aku lu, aku kena palak tadi 300 ribu, di dekat maredan SMP 10 gara-gara becewek, sekarang cewek aku ditahan disana"** kemudian Saksi RENDI bertanya **"Siapa yang malak"** lalu Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT mengatakan **"Orang Maredan sana"** lalu Saksi **TONI ANGGARA** berkata **"Ayok kita sana cari Honda dulu"**.
- Kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG, Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yaitu Saksi AZIS, Saksi YUDI (DPO) Saksi ENOK (DPO) dan Saksi TOGAP (DPO) dan Saksi TONI ANGGARA langsung mendatangi saksi korban ANTONI HARAHAH yang sedang duduk-duduk di meja piket bersama saksi SITI KOMARIAH (istri korban ANTONI) dan saksi korban ALEXANDER. Pada saat itu terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG, Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT dan 5 (lima) orang datang dengan membawa parang dan kayu kemudian Saksi TOGAP langsung memukul punggung belakang korban ANTONI dengan menggunakan kayu sepanjang \pm 2 meter sedangkan korban ALEXANDER lari bersembunyi kedalam kelas, kemudian Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG bertanya kepada korban ANTONI **"mana uang tiga ratus ribu tu"** lalu dijawab korban ANTONI **"ya tunggu bentar saya ambil uangnya bang"** akan tetapi para terdakwa bersama 5 (lima) orang teman para terdakwa terus memukul dan menendang korban ANTONI secara berulang-ulang yang mana Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI ANGGARA, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu beroti yang didapat dari pagar sekolah SMPN 10 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman para terdakwa yang lain memukul dengan tangan, pada saat itu saksi SITI KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan. Setelah itu Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG, Saksi TONI ANGGARA, Saksi ENOK, Saksi TOGAP mengejar korban ALEXANDER kemudian terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER secara berulang-ulang.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/402 tanggal 06 April 2016 atas nama ANTONI HARAHAH yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek ukuran 6,5 cm x 0,5 cm
(sudut tajam tidak tampak jembatan)

Muka : tidak ada kelainan

Badan : - Luka lecet memerah pada punggung
belakang sebelah kanan.
- Luka gores pada punggung belakang
kiri ukuran 9 cm x 1 cm

Anggota gerak atas : Pada tangan kiri atas belakang terdapat
luka gores ukuran 7 cm x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan
benda tumpul.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/403 tanggal 06 April 2016 atas nama ALEX SANDER PERDINA SITUMEANG yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka lecet ukuran 3 cm x 2,5 cm

Muka : tidak ada kelainan

Badan : - Luka lecet pada punggung kiri belakang
sebelah kiri ukuran 2cm x 0,5 cm
- Luka gores pada punggung kiri ukuran
0,5 cm x 1 cm

Anggota gerak atas : - Pada lengan kanan terdapat memar
sewarna kulit
- Pada siku kiri luka robek ukuran 2,5 cm
x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG** dan Terdakwa II **RAINHARD SILABAN Als RENHAT** bersama – sama dengan **TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di SMP N 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”,* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa I **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG** sedang minum tuak bersama-sama dengan Saksi **RENDI (DPO)**, Saksi **AZIZ (DPO)** dan Saksi **TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Bekas UKA Km.3 Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekitar jam 23.30 Wib datang Terdakwa II **RAINHAD SILABAN Als RENHAT** mengatakan **“bantu aku lu, aku kena palak tadi 300 ribu, di dekat maredan SMP 10 gara-gara becewek, sekarang cewek aku ditahan disana”** kemudian Saksi **RENDI** bertanya **“Siapa yang malak”** lalu Terdakwa II **RAINHAD SILABAN Als RENHAT** mengatakan **“Orang Maredan sana”** lalu Saksi **TONI ANGGARA** berkata **“Ayok kita sana cari Honda dulu”**.
- Kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa I **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG**, Terdakwa II **RAINHAD SILABAN Als RENHAT** bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yaitu Saksi **AZIS**, Saksi **YUDI (DPO)** Saksi **ENOK (DPO)** dan Saksi **TOGAP (DPO)** dan Saksi **TONI ANGGARA** langsung mendatangi saksi korban **ANTONI HARAHAHAP** yang sedang duduk-duduk di meja piket bersama saksi **SITI KOMARIAH** (istri korban **ANTONI**) dan saksi korban **ALEXANDER**. Pada saat itu terdakwa I **FRANSOSNER NAIBAHO Als**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASENG, Terdakwa I RAINHAD SILABAN Als RENHAT dan 5 (lima) orang datang dengan membawa parang dan kayu kemudian Saksi TOGAP langsung memukul punggung belakang korban ANTONI dengan menggunakan kayu sepanjang \pm 2 meter sedangkan korban ALEXANDER lari bersembunyi kedalam kelas, kemudian Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENS bertanya kepada korban ANTONI “**mana uang tiga ratus ribu tu**” lalu dijawab korban ANTONI “**ya tunggu bentar saya ambil uangnya bang**” akan tetapi para terdakwa bersama 5 (lima) orang teman para terdakwa terus memukul dan menendang korban ANTONI secara berulang-ulang yang mana Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI ANGGARA, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu beroti yang didapat dari pagar sekolah SMPN 10 dan teman para terdakwa yang lain memukul dengan tangan, pada saat itu saksi SITI KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan. Setelah itu Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENS, Saksi TONI ANGGARA, Saksi ENOK, Saksi TOGAP mengejar korban ALEXANDER kemudian terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENS bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER secara berulang-ulang.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/402 tanggal 06 April 2016 atas nama ANTONI HARAHAHAP yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Luka robek ukuran 6,5 cm x 0,5 cm (sudut tajam tidak tampak jembatan)
Muka	: tidak ada kelainan
Badan	: - Luka lecet memerah pada punggung belakang sebelah kanan. - Luka gores pada punggung belakang kiri ukuran 9 cm x 1 cm
Anggota gerak atas	: Pada tangan kiri atas belakang terdapat luka gores ukuran 7 cm x 1 cm
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan
Kesimpulan	: Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/403 tanggal 06 April 2016 atas nama ALEX SANDER PERDINA SITUMEANG yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Luka lecet ukuran 3 cm x 2,5 cm
Muka	: tidak ada kelainan
Badan	: - Luka lecet pada punggung kiri belakang sebelah kiri ukuran 2cm x 0,5 cm - Luka gores pada punggung kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm
Anggota gerak atas	: - Pada lengan kanan terdapat memar sewarna kulit - Pada siku kiri luka robek ukuran 2,5 cm x 1 cm
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan
Kesimpulan	: Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I **FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG** dan Terdakwa II **RAINHARD SILABAN Als RENHAT** bersama – sama dengan TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di SMP N 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG sedang minum tuak bersama-sama dengan Saksi RENDI (DPO), Saksi AZIZ (DPO) dan Saksi TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Bekas UKA Km.3 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Kab. Siak, kemudian sekitar jam 23.30 Wib datang Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT mengatakan **“bantu aku lu, aku kena palak tadi 300 ribu, di dekat maredan SMP 10 gara-gara becewek, sekarang cewek aku ditahan disana”** kemudian Saksi RENDI bertanya **“Siapa yang malak”** lalu Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT mengatakan **“Orang Maredan sana”** lalu Saksi **TONI ANGGARA** berkata **“Ayok kita sana cari Honda dulu”**.
- Kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHU Als ASENS, Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yaitu Saksi AZIS, Saksi YUDI (DPO) Saksi ENOK (DPO) dan Saksi TOGAP (DPO) dan Saksi TONI ANGGARA langsung mendatangi saksi korban ANTONI HARAHAH yang sedang duduk-duduk di meja piket bersama saksi SITI KOMARIAH (istri korban ANTONI) dan saksi korban ALEXANDER. Pada saat itu terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHU Als ASENS, Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT dan 5 (lima) orang datang dengan membawa parang dan kayu kemudian Saksi TOGAP langsung memukul punggung belakang korban ANTONI dengan menggunakan kayu sepanjang \pm 2 meter sedangkan korban ALEXANDER lari bersembunyi kedalam kelas, kemudian Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHU Als ASENS bertanya kepada korban ANTONI **“mana uang tiga ratus ribu tu”** lalu dijawab korban ANTONI **“ya tunggu bentar saya ambil uangnya bang”** akan tetapi para terdakwa bersama 5 (lima) orang teman para terdakwa terus memukul dan menendang korban ANTONI secara berulang-ulang yang mana Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI ANGGARA, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu beroti yang didapat dari pagar sekolah SMPN 10 dan teman para terdakwa yang lain memukul dengan tangan, pada saat itu saksi SITI KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan. Setelah itu Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHU Als ASENS, Saksi TONI ANGGARA, Saksi ENOK, Saksi TOGAP mengejar korban ALEXANDER kemudian terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHU Als ASENS bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER secara berulang-ulang.
 - Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/402 tanggal 06 April 2016 atas nama ANTONI HARAHAH yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek ukuran 6,5 cm x 0,5 cm
(sudut tajam tidak tampak jembatan)

Muka : tidak ada kelainan

Badan : - Luka lecet memerah pada punggung
belakang sebelah kanan.
- Luka gores pada punggung belakang
kiri ukuran 9 cm x 1 cm

Anggota gerak atas : Pada tangan kiri atas belakang terdapat
luka gores ukuran 7 cm x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan
benda tumpul.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/403 tanggal 06 April 2016 atas nama ALEX SANDER PERDINA SITUMEANG yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka lecet ukuran 3 cm x 2,5 cm

Muka : tidak ada kelainan

Badan : - Luka lecet pada punggung kiri belakang
sebelah kiri ukuran 2cm x 0,5 cm
- Luka gores pada punggung kiri ukuran
0,5 cm x 1 cm

Anggota gerak atas : - Pada lengan kanan terdapat memar
sewarna kulit
- Pada siku kiri luka robek ukuran 2,5 cm
x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan
benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa mereka terdakwa **I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG** dan
Terdakwa **II RAINHARD SILABAN Als RENHAT** bersama – sama dengan
TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di SMP N 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG sedang minum tuak bersama-sama dengan Saksi RENDI (DPO), Saksi AZIZ (DPO) dan Saksi TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Bekas UKA Km.3 Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekitar jam 23.30 Wib datang Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT mengatakan **“bantu aku lu, aku kena palak tadi 300 ribu, di dekat maredan SMP 10 gara-gara becewek, sekarang cewek aku ditahan disana”** kemudian Saksi RENDI bertanya **“Siapa yang malak”** lalu Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT mengatakan **“Orang Maredan sana”** lalu Saksi TONI ANGGARA berkata **“Ayok kita sana cari Honda dulu”**.
- Kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG, Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yaitu Saksi AZIS, Saksi YUDI (DPO) Saksi ENOK (DPO) dan Saksi TOGAP (DPO) dan Saksi TONI ANGGARA langsung mendatangi saksi korban ANTONI HARAHAHAP yang sedang duduk-duduk di meja piket bersama saksi SITI KOMARIAH (istri korban ANTONI) dan saksi korban ALEXANDER. Pada saat itu terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG, Terdakwa II RAINHAD SILABAN Als RENHAT dan 5 (lima) orang datang dengan membawa parang dan kayu kemudian Saksi TOGAP langsung memukul punggung belakang korban ANTONI dengan menggunakan kayu sepanjang ± 2 meter sedangkan korban ALEXANDER lari bersembunyi kedalam kelas, kemudian Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG bertanya kepada korban ANTONI **“mana uang tiga ratus ribu tu”** lalu dijawab korban ANTONI **“ya tunggu bentar saya ambil uangnya bang”** akan tetapi para terdakwa bersama 5 (lima) orang teman para terdakwa terus memukul dan menendang korban ANTONI secara berulang-ulang yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IFRANUAD SILABAN Als RENHAT membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI ANGGARA, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu beroti yang didapat dari pagar sekolah SMPN 10 dan teman para terdakwa yang lain memukul dengan tangan, pada saat itu saksi SITI KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan. Setelah itu Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG, Saksi TONI ANGGARA, Saksi ENOK, Saksi TOGAP mengejar korban ALEXANDER kemudian terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENG bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER secara berulang-ulang.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/402 tanggal 06 April 2016 atas nama ANTONI HARAHAH yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek ukuran 6,5 cm x 0,5 cm
(sudut tajam tidak tampak jembatan)

Muka : tidak ada kelainan

Badan : - Luka lecet memerah pada punggung belakang sebelah kanan.
- Luka gores pada punggung belakang kiri ukuran 9 cm x 1 cm

Anggota gerak atas : Pada tangan kiri atas belakang terdapat luka gores ukuran 7 cm x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2016/403 tanggal 06 April 2016 atas nama ALEX SANDER PERDINA SITUMEANG yang dibuat dan ditandatangani Dr. ILHAM PRIMA dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka lecet ukuran 3 cm x 2,5 cm

Muka : tidak ada kelainan

Badan : - Luka lecet pada punggung kiri belakang sebelah kiri ukuran 2cm x 0,5 cm
- Luka gores pada punggung kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : - Pada lengan kanan terdapat memar
sewarna kulit
- Pada siku kiri luka robek ukuran 2,5 cm
x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan
benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan
mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi ANTONI HARAHAH Bin SAHAT HARAHAH, di bawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB
saksi sedang duduk bersama Saksi ALEXANDER diteras samping
Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi melihat ada
cahaya lampu rem sepeda motor dibelakang SMPN 10 lalu saksi
memanggil dua orang warga sekitar untuk mengecek ke tempat
cahaya lampu rem. Selanjutnya saksi melihat seorang laki-laki
(Terdakwa II) sedang melakukan perbuatan mesum dengan seorang
perempuan (Pacar Terdakwa II);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dua orang warga sekitar hendak
melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT namun Terdakwa II
memohon dan meminta tolong kepada korban saksi untuk tidak
melaporkan perbuatan tersebut dan berjanji akan memberikan uang
Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) kepada saksi, kemudian
Terdakwa II pergi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu
rupiah) sedangkan pacar Terdakwa II tinggal bersama saksi dan dua
orang warga. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang memberikan
uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu
Terdakwa II dan pacar Terdakwa II pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya dua orang warga sekitar pergi meninggalkan
tempat tersebut dan saksi kembali keteras SMPN 10 yaitu tempat
Saksi ALEXANDER lalu duduk-duduk, kemudian datang Sdri. SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD (istri korban ANTONI) duduk-duduk

ditempat tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.45 WIB tiba-tiba datang Terdakwa II bersama terdakwa dan beberapa orang yang seluruhnya berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang yang mana saksi melihat dua orang membawa parang sedangkan lainnya ada yang membawa kayu, melihat hal tersebut Saksi ALEXANDER pergi bersembunyi kedalam salah satu ruang kelas sedangkan saksi langsung dipukul oleh terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa kepala saksi dibacok oleh Terdakwa II hingga berdarah sedangkan badan saksi dipukul berkali-kali oleh terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi diminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi melempar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kearah Terdakwa II dan saksi tetap dipukul dengan kayu dan tangan secara berulang-ulang;
- Bahwa meja yang terletak diteras tersebut hancur dipukul oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa;
- Bahwa Sdri. SITI berusaha mengalangi perbuatan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tetapi Sdri. SITI ikut terkena pukulan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi berkali-kali pada saat itu saksi mengenali terdakwa yang memukul saksi sambil membawa lem cap kambing;
- Bahwa setelah saksi dipukul, saksi melihat terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam ruang kelas untuk mencari Saksi ALEXANDER dan pada saat itu saksi langsung meminta pertolongan warga sekitar dan warga sekitar langsung mengejar terdakwa dan yang lainnya namun terdakwa dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada sat kejadian tersebut Sdri. SITI kehilangan handphone 3 (tiga) unit Saksi ALEXANDER kehilangan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saksi bersama Saksi ALEXANDER dan warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang kemudian saksi bersama Saksi ALEXANDER berobat ke Puskesmas Perawang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mendapat luka robek, luka gores bahu memar dan kepala saksi dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan kemudian saksi beristirahat dirumah selama kurang lebih 3-4 hari sedangkan Sdri. SITI mengalami luka memar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi ANTONI yaitu ANTONI hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Saksi ALEXANDER FERDINAN SITUMEANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi sedang duduk bersama Saksi ANTONI diteras samping kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi melihat ada cahaya lampu rem sepeda motor dibelakang SMPN 10 selanjutnya Saksi ANTONI pergi mengecek bersama dua warga sekitar dan saksi menunggu diteras samping kantor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi di belakang SMPN 10 tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi ANTONI duduk kembali bersama saksi dan kemudian datang Sdri. SITI KORMARIAH Binti AHMAD (istri Saksi ANTONI) duduk-duduk ditempat tersebut;
 - Bahwa sekitar jam 23.45 WIB tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal yang mana ada beberapa orang yang membawa parang dan kayu kemudian saksi langsung pergi bersembunyi kedalam salah satu ruang kelas dan sembunyi dibawah meja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap Saksi ANTONI dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang bersama beberapa orang mencari saksi kemudian terdakwa dan beberapa orang teman terdakwa memukul saksi dengan kayu dan dengan tangan secara berulang-ulang serta menendang tubuh saksi berulang-ulang;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut handphone milik saksi hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi ANTONI dan warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang kemudian saksi bersama Saksi ANTONI berobat ke Puskesmas Perawang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, tubuh saksi terasa sakit, kepala korban saksi terasa sakit dan memar serta siku tangan sebelah kiri luka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

3. Saksi SITI KOMARIAH Binti AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.00 WIB saksi pergi melihat suami saksi (Saksi ANTONI) yang sedang menjaga sekolah SMPN 10 Tualang lalu saksi duduk-duduk bersama Saksi ANTONI dan Saksi ALEXANDER di teras samping kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maretan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang kabupaten Siak kemudian sekitar jam 23.45 WIB tiba-tiba datang terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yang mana saksi lihat beberapa orang membawa kayu dan parang, kemudian Saksi ALEXANDER pergi bersembunyi kedalam salah satu ruang kelas sedangkan saksi melihat terdakwa bersama beberapa orang mendatangi Saksi ANTONI kemudian saksi melihat Saksi ANTONI dipukul dengan parang dan kayu;

- Bahwa kepala Saksi ANTONI dibacok dengan parang kemudian Saksi ANTONI dipukul dan ditendang secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi berusaha menghalangi perbuatan para terdakwa dan teman-teman para terdakwa akan tetapi saksi ikut terkena pukulan para terdakwa dan pada saat itu saksi mendengar beberapa orang dari 7 (tujuh) orang tersebut mengatakan "harus mati ini..harus mati ini";
- Bahwa setelah Saksi ANTONI dipukul saksi melihat terdakwa dan beberapa orang lainnya masuk kedalam ruang kelas untuk mencari Saksi ALEXANDER dan pada saat itu Saksi ANTONI langsung meminta pertolongan warga sekitar sedangkan saksi masih berada di tempat kejadian kemudian warga sekitar langsung mengejar para terdakwa dan yang lainnya namun para terdakwa dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sekitar sunyi dan ada lampu penerang;
- Bahwa saksi kehilangan handphone 3 (tiga) unit dan Saksi ALEXANDER kehilangan 1 (satu) unit handphone pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANTONI mendapat luka robek, bahu memar dan kepala Saksi ANTONI dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan sedangkan saksi mengalami luka memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TONI ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I ANGGARA Als TONI Bin MUKLIS (Alm) pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB sedangkan berkumpul bersama teman-teman saksi kemudian datang terdakwa RENHAT mengatakan bahwa ia telah di pukul dan dipalak oleh seseorang di SMPN 10 Tualang kemudian saksi bersama teman-teman terdakwa lainnya sepakat untuk mencari orang tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekitar 23.45 WIB saksi bersama 6 (enam) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Alias ASENG, terdakwa II RENHAT SILABAN, Saksi AZIS, Saksi YUDI (DPO), Saksi ENDOK (DPO) dan Saksi TOGAP (DPO) langsung mendatangi saksi korban ANTONI HARAHAHAP yang sedang duduk-duduk dimeja piket bersama saksi SITI KOMARIAH (istri korban ANTONI) dan saksi korban ALEXANDER, pada saat itu para terdakwa dan teman terdakwa datang dengan membawa parang dan kayu kemudian Saksi TOGAP langsung memukul punggung belakang korban ANTONI dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih sepanjang 2 (dua) meter sedangkan korban ALEXANDER lari bersembunyi kedalam kelas, kemudian terdakwa bertanya kepada korban ANTONI "mana uang tiga ratus ribu tu" lalu dijawab korban ANTONI "ya tunggu bentar saya ambil uangnya bang" akan tetapi para terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya terus memukul dan menendang korban ANTONI secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II memukul korban ANTONI dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat kepada Saksi ANTONI berdarah akibat pukulan para terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu para terdakwa I bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Saksi ENOK, Saksi TOGAP dan Saksi TONI mengejar korban ALEXANDER kemudian TONI bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER secara berulang-ulang;
- Terdakwa I memukul korban ALEXANDER sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah badan korban ALEXANDER dengan kayu yang didapat dari sekolah kemudian terdakwa I memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER dengan kaki;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/402 tertanggal 06 April 2016 atas nama Antoni Harahap dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/403 tertanggal 06 April 2016 atas nama Alexander Perdina Situmeang dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Als ASENS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I menemui terdakwa II RENHAT yang sedang berkumpul bersama kawan-kawan di warung simpang gajah tunggal. Kemudian terdakwa II menceritakan bahwa terdakwa II telah diancam dan dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh penjaga sekolah SMPN 10 Tualang. Kemudian terdakwa I mengatakan "ya udah yok kita cari" lalu terdakwa I bersama terdakwa II Saksi TONI dan teman saksi lainnya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP N 10 Tualang. Kemudian terdakwa I langsung menjumpai Saksi ANTONI lalu terdakwa langsung memukul badan Saksi ANTONI secara berulang-ulang yang mana terdakwa II membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu broti yang didapat dari pagar sekolah SMPN10 dan teman yang lain memukul dengan tangan. Pada saat itu saksi KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama Saksi TONI dan Saksi TOGAP mengejar korban ALEXANDER kemudian langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh korban ALEXANDER secara berulang-ulang;

Terdakwa II RAINHAD SILABAN ALsn RENHAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II sedang berpacaran dengan pacar terdakwa II dibelakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 10 Tualang kemudian tiba-tiba datang Saksi ANTONI dan 2

(dua) orang yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II pergi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pacar terdakwa II tinggal bersama Saksi ANTONI dan dua orang warga. Tidak lama kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANTONI kemudian terdakwa II dan pacar terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman terdakwa II kemudian terdakwa II bersama teman-teman terdakwa II yaitu terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHU Alias ASENS, AZIS, OKTA, TOGAP, ENOK dan TONI sekitar jam 23.45 WIB mendatangi Saksi ANTONI yang sedang duduk-duduk di samping teras SMPN 10 Tualang kemudian terdakwa I langsung memegang badan Saksi ANTONI sambil berkata "ini orangnya dek?" lalu terdakwa I menjawab "iya Bang" kemudian terdakwa I langsung memukul Saksi ANTONI dan terdakwa II membacok kepala Saksi ANTONI selanjutnya teman-teman terdakwa II yang lain serta terdakwa ikut memukul dengan kayu secara berulang-ulang ke badan Saksi ANTONI dan menendang badan Saksi ANTONI berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I melihat Saksi ALEXANDER yang lari bersembunyi kedalam kelas, kemudian terdakwa melihat Saksi TONI dan teman-teman lainnya mengejar Saksi ALEXANDER kedalam kelas, dan pada saat itu terdakwa II tidak ikut mengejar tetapi langsung menuju sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.30 wib di Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pemukulan terhadap saksi Antoni dan saksi Alexander yang dilakukan oleh para Terdakwa dan 4 (empat) orang teman para Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Antoni sedang duduk bersama saksi ALEXANDER diteras samping Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi Antoni melihat ada cahaya lampu rem sepeda motor dibelakang SMPN 10 lalu saksi Antoni memanggil dua orang warga sekitar untuk mengecek ke tempat cahaya lampu rem. Selanjutnya saksi Antoni melihat seorang laki-laki (Terdakwa II) sedang melakukan perbuatan mesum dengan seorang perempuan (Pacar Terdakwa II);
- Bahwa benar selanjutnya saksi Antoni bersama dua orang warga sekitar hendak melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT namun Terdakwa II memohon dan meminta tolong kepada saksi Antoni untuk tidak melaporkan perbuatan tersebut dan berjanji akan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni, kemudian Terdakwa II pergi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pacar Terdakwa II tinggal bersama saksi Antoni dan dua orang warga. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni lalu Terdakwa II dan pacarnya pergi meninggalkan saksi Antoni;
- Bahwa benar selanjutnya dua orang warga sekitar pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi Antoni kembali keteras SMPN 10 yaitu tempat saksi ALEXANDER lalu duduk-duduk, kemudian datang saksi SITI KOMARIAN Binti AHMAD (istri korban ANTONI) duduk-duduk ditempat tersebut;
- Bahwa benar pada sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I menemui terdakwa II RENHAT yang sedang berkumpul bersama kawan-kawan di warung simpang gajah tunggal. Kemudian terdakwa II menceritakan bahwa terdakwa II telah diancam dan dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh penjaga sekolah SMPN 10 Tualang. Kemudian terdakwa I mengatakan "ya udah yok kita cari" lalu terdakwa I bersama terdakwa II Saksi TONI dan teman saksi lainnya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP N 10 Tualang. Kemudian terdakwa I langsung menjumpai Saksi ANTONI lalu terdakwa langsung memukul badan Saksi ANTONI secara berulang-ulang yang mana terdakwa II membacok kepala bagian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu broti yang didapat dari pagar sekolah SMPN10 dan teman yang lain memukul dengan tangan. Pada saat itu saksi KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I bersama Saksi TONI dan Saksi TOGAP mengejar saksi ALEXANDER kemudian langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh saksi ALEXANDER secara berulang-ulang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Antoni mendapat luka robek, luka gores bahu memar dan kepala saksi Antoni dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan kemudian saksi Antoni beristirahat di rumah selama kurang lebih 3-4 hari sedangkan saksi SITI mengalami luka memar;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, tubuh saksi Alexander terasa sakit, kepala saksi Alexander terasa sakit dan memar serta siku tangan sebelah kiri luka;
- BAHwa benar berdasarkan surat berupa : Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/402 tertanggal 06 April 2016 atas nama Antoni Harahap dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/403 tertanggal 06 April 2016 atas nama Alexander Perdina Situmeang dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Di Muka Umum";
3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";
4. Unsur "menyebabkan sesuatu luka"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO ALS ASENS dan Terdakwa II RAINHARD SILABAN ALS RENHAT sebagai para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu para terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi para Terdakwa;

Ad.2. Unsur **“Di Muka Umum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tidak perlu dipinggir jalan, akan tetapi ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.30 wib di Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pemukulan terhadap saksi Antoni dan saksi Alexander yang dilakukan oleh para Terdakwa dan 4 (empat) orang teman para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Antoni sedang duduk bersama saksi ALEXANDER diteras samping Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi Antoni melihat ada cahaya lampu rem sepeda motor dibelakang SMPN 10 lalu saksi Antoni memanggil dua orang warga sekitar untuk mengecek ke tempat cahaya lampu rem. Selanjutnya saksi Antoni melihat seorang laki-laki (Terdakwa II) sedang melakukan perbuatan mesum dengan seorang perempuan (Pacar Terdakwa II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Antoni bersama dua orang warga sekitar hendak melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT namun Terdakwa II memohon dan meminta tolong kepada saksi Antoni untuk tidak melaporkan perbuatan tersebut dan berjanji akan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni, kemudian Terdakwa II pergi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pacar Terdakwa II tinggal bersama saksi Antoni dan dua orang warga. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni lalu Terdakwa II dan pacarnya pergi meninggalkan saksi Antoni;
- Bahwa benar selanjutnya dua orang warga sekitar pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi Antoni kembali keteras SMPN 10 yaitu tempat saksi ALEXANDER lalu duduk-duduk, kemudian datang saksi SITI KOMARIAN Binti AHMAD (istri korban ANTONI) duduk-duduk ditempat tersebut;
 - Bahwa benar pada sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I menemui terdakwa II RENHAT yang sedang berkumpul bersama kawan-kawan di warung simpang gajah tunggal. Kemudian terdakwa II menceritakan bahwa terdakwa II telah diancam dan dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh penjaga sekolah SMPN 10 Tualang. Kemudian terdakwa I mengatakan "ya udah yok kita cari" lalu terdakwa I bersama terdakwa II Saksi TONI dan teman saksi lainnya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP N 10 Tualang. Kemudian terdakwa I langsung menjumpai Saksi ANTONI lalu terdakwa langsung memukul badan Saksi ANTONI secara berulang-ulang yang mana terdakwa II membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu broti yang didapat dari pagar sekolah SMPN10 dan teman yang lain memukul dengan tangan. Pada saat itu saksi KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I bersama Saksi TONI dan Saksi TOGAP mengejar saksi ALEXANDER kemudian langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh saksi ALEXANDER secara berulang-ulang;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Antoni mendapat luka robek, luka gores bahu memar dan kepala saksi Antoni dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan kemudian saksi Antoni beristirahat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3-4 hari sedangkan saksi SITI mengalami luka memar;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, tubuh saksi Alexander terasa sakit, kepala saksi Alexander terasa sakit dan memar serta siku tangan sebelah kiri luka;
- BAHWA benar berdasarkan surat berupa : Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/402 tertanggal 06 April 2016 atas nama Antoni Harahap dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/403 tertanggal 06 April 2016 atas nama Alexander Perdina Situmeang dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Antoni dan saksi Alexander di SMP N 10 Tualang. yang beralamat di Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dimana tempat tersebut adalah tempat yang dapat ditadangi oleh siapa saja dan pada saat itu ada saksi Siti di sekolah tersebut, oleh karenanya telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana diantara pelakunya memiliki kesamaan niat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.30 wib di Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pemukulan terhadap saksi Antoni dan saksi Alexander yang dilakukan oleh para Terdakwa dan 4 (empat) orang teman para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Antoni sedang duduk bersama saksi ALEXANDER diteras samping Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi Antoni melihat ada cahaya lampu rem sepeda motor dibelakang SMPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi ANTONI memanggil dua orang warga sekitar untuk mengecek ke tempat cahaya lampu rem. Selanjutnya saksi ANTONI melihat seorang laki-laki (Terdakwa II) sedang melakukan perbuatan mesum dengan seorang perempuan (Pacar Terdakwa II);
- Bahwa benar selanjutnya saksi ANTONI bersama dua orang warga sekitar hendak melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT namun Terdakwa II memohon dan meminta tolong kepada saksi ANTONI untuk tidak melaporkan perbuatan tersebut dan berjanji akan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANTONI, kemudian Terdakwa II pergi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pacar Terdakwa II tinggal bersama saksi ANTONI dan dua orang warga. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANTONI lalu Terdakwa II dan pacarnya pergi meninggalkan saksi ANTONI;
 - Bahwa benar selanjutnya dua orang warga sekitar pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi ANTONI kembali keteras SMPN 10 yaitu tempat saksi ALEXANDER lalu duduk-duduk, kemudian datang saksi SITI KOMARIAN Binti AHMAD (istri korban ANTONI) duduk-duduk ditempat tersebut;
 - Bahwa benar pada sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I menemui terdakwa II RENHAT yang sedang berkumpul bersama kawan-kawan di warung simpang gajah tunggal. Kemudian terdakwa II menceritakan bahwa terdakwa II telah diancam dan dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh penjaga sekolah SMPN 10 Tualang. Kemudian terdakwa I mengatakan "ya udah yok kita cari" lalu terdakwa I bersama terdakwa II Saksi TONI dan teman saksi lainnya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP N 10 Tualang. Kemudian terdakwa I langsung menjumpai Saksi ANTONI lalu terdakwa langsung memukul badan Saksi ANTONI secara berulang-ulang yang mana terdakwa II membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI, Sdr. TOGAP, Sdr. ENOK memukul dengan menggunakan kayu broti yang didapat dari pagar sekolah SMPN10 dan teman yang lain memukul dengan tangan. Pada saat itu saksi KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I bersama Saksi TONI dan Saksi TOGAP mengejar saksi ALEXANDER kemudian langsung memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan dan menendang tubuh saksi ALEXANDER secara berulang-ulang;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Antoni mendapat luka robek, luka gores bahu memar dan kepala saksi Antoni dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan kemudian saksi Antoni beristirahat di rumah selama kurang lebih 3-4 hari sedangkan saksi SITI mengalami luka memar;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, tubuh saksi Alexander terasa sakit, kepala saksi Alexander terasa sakit dan memar serta siku tangan sebelah kiri luka;
- BAHwa benar berdasarkan surat berupa : Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/402 tertanggal 06 April 2016 atas nama Antoni Harahap dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/403 tertanggal 06 April 2016 atas nama Alexander Perdana Situmeang dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa niat dari para pelaku dapat dilihat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I terlebih dahulu memukul badan Saksi ANTONI secara berulang-ulang kemudian terdakwa II membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI, Sdr. TOGAP, Sdr. ENOK memukul dengan menggunakan kayu broti yang didapat dari pagar sekolah SMPN10 dan teman yang lain memukul dengan tangan. Bahwa, selanjutnya terdakwa I bersama Saksi TONI dan Saksi TOGAP mengejar saksi ALEXANDER kemudian langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh saksi ALEXANDER secara berulang-ulang. Dari rangkaian peristiwa tersebut para Terdakwa, saksi Toni sdr. Togap, sdr. Enok memiliki kesamaan niat dan tujuan yang sama pula sehingga unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi bagi para Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur **"menyebabkan sesuatu luka"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.30 wib di Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pemukulan terhadap saksi Antoni dan saksi Alexander yang dilakukan oleh para Terdakwa dan 4 (empat) orang teman para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Antoni pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Antoni sedang duduk bersama saksi ALEXANDER diteras samping Kantor SMPN 10 Perawang Jalan Maredan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi Antoni melihat ada cahaya lampu rem sepeda motor dibelakang SMPN 10 lalu saksi Antoni memanggil dua orang warga sekitar untuk mengecek ke tempat cahaya lampu rem. Selanjutnya saksi Antoni melihat seorang laki-laki (Terdakwa II) sedang melakukan perbuatan mesum dengan seorang perempuan (Pacar Terdakwa II);
- Bahwa benar selanjutnya saksi Antoni bersama dua orang warga sekitar hendak melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT namun Terdakwa II memohon dan meminta tolong kepada saksi Antoni untuk tidak melaporkan perbuatan tersebut dan berjanji akan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni, kemudian Terdakwa II pergi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pacar Terdakwa II tinggal bersama saksi Antoni dan dua orang warga. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni lalu Terdakwa II dan pacarnya pergi meninggalkan saksi Antoni;
 - Bahwa benar selanjutnya dua orang warga sekitar pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi Antoni kembali keteras SMPN 10 yaitu tempat saksi ALEXANDER lalu duduk-duduk, kemudian datang saksi SITI KOMARIAN Binti AHMAD (istri korban ANTONI) duduk-duduk ditempat tersebut;
 - Bahwa benar pada sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I menemui terdakwa II RENHAT yang sedang berkumpul bersama kawan-kawan di warung simpang gajah tunggal. Kemudian terdakwa II menceritakan bahwa terdakwa II telah diancam dan dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh penjaga sekolah SMPN 10 Tualang. Kemudian terdakwa I mengatakan "ya udah yok kita cari" lalu terdakwa I bersama terdakwa II Saksi TONI dan teman saksi lainnya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP N 10 Tualang. Kemudian terdakwa I langsung menjumpai Saksi ANTONI lalu terdakwa langsung memukul badan Saksi ANTONI secara berulang-ulang yang mana terdakwa II membacok kepala bagian atas korban ANTONI dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi TONI, Saksi TOGAP, Saksi ENOK memukul dengan menggunakan kayu broti yang didapat dari pagar sekolah SMPN10 dan teman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lan memukul dengan tangan. Pada saat itu saksi KOMARIAH berusaha menghalangi tetapi ikut terkena pukulan;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I bersama Saksi TONI dan Saksi TOGAP mengejar saksi ALEXANDER kemudian langsung memukul dengan tangan dan menendang tubuh saksi ALEXANDER secara berulang-ulang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Antoni mendapat luka robek, luka gores bahu memar dan kepala saksi Antoni dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan kemudian saksi Antoni beristirahat di rumah selama kurang lebih 3-4 hari sedangkan saksi SITI mengalami luka memar;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, tubuh saksi Alexander terasa sakit, kepala saksi Alexander terasa sakit dan memar serta siku tangan sebelah kiri luka;
- BAHwa benar berdasarkan surat berupa : Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/402 tertanggal 06 April 2016 atas nama Antoni Harahap dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No. 445/PKM.PR-TU/2016/403 tertanggal 06 April 2016 atas nama Alexander Perdina Situmeang dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang memukul badan saksi Antoni dengan kayu broti dan Terdakwa II menghujamkan parang kearah kepala saksi Antoni dan Terdakwa I yang memukul dan menendang tubuh saksi Alexander menyebabkan saksi Antoni mendapat luka robek, luka gores bahu memar dan kepala saksi Antoni dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan sedangkan tubuh saksi Alexander terasa sakit, kepala saksi Alexander terasa sakit dan memar serta siku tangan sebelah kiri luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengakibatkan sesuatu luka telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah bukan milik para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma pada korban;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa I FRANSOSNER NAIBAHO Alias ASENS dan Terdakwa II RAINHAD SILABAN Alias RENHAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG
MENYEBABKAN ORANG LUKA** sebagaimana dalam dakwaan
Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah
6. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **01 SEPTEMBER 2016**, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ROSI INDRAYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan para **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, S.H.,**

MUHAMMAD NAFIS, S.H.,

2. **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

DIDI KASMONO, S.H.,